PELAKSANAAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)

ARIFIN RUDIYANTO

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
Kementerian PPN/Bappenas

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
Jakarta, 4 Oktober 2017

TUJUAN PERTEMUAN

1. Membangun Pemahaman tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs)
2. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
3. Tindak Lanjut: Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs)

KERANGKA PAPARAN

1. PENGANTAR
2. PENDEKATAN & KERANGKA PELAKSANAAN TPB/SDGs
3. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2017
4. TINDAK LANJUT

1. PENGANTAR

Komitmen Indonesia
Dalam Pelaksanaan TPB/SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

adalah pembangunan yang menjaga:

- peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,
- kualitas lingkungan hidup;
- pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.

Komitmen:

1. **Indonesia berkomitmen** melaksanakan TPB/SDGs untuk **transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan** sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip bebas dan aktif di kancah dunia;
2. Komitmen tersebut diwujudkan dengan **Perpres Nomor 59 Tahun 2017** tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. **TPB/SDGs sejalan dengan Nawacita** yang diterjemahkan **ke dalam RPJMN 2015-2019** untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong untuk mencapai cita-cita luhur bangsa;
4. Presiden akan terus memantau pelaksanaan TPB/SDGs mengingat bahwa **pencapaian TPB/SDGs sekaligus menjadi tolok ukur tercapainya agenda pembangunan nasional**.

TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs

TPB/SDGs:

1. **Telah disepakati dalam Sidang Umum PBB**, pada September 2015 mencakup: **17 tujuan, 169 target dan 241 indikator.**
2. **TPB/SDGs kelanjutan dari MDGs**

Penyempurnaan:

1. **Lebih Komprehensif → Melibatkan seluruh negara dengan tujuan universal**
2. **Memperluas Sumber Pendanaan (Pemerintah, Swasta, dan Sumber Lain)**
3. **Menekankan pada hak asasi manusia dalam penanggulangan kemiskinan**
4. **Prinsip : Inklusif & *no one left behind***
5. **Melibatkan Seluruh Pemangku Kepentingan: Pemerintah; OMS & Media; Filantropi & Bisnis; serta Pakar & Akademisi**
6. **"Zero Goals" → Menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator**
7. **Cara Pelaksanaan (*Means of Implementation*)**

2. PENDEKATAN DAN KERANGKA PELAKSANAAN TPB/SDGS

Strategi Pelaksanaan TPB/SDGs

Prinsip TPB/SDGs

- ➢ *Universal → Komprehensif & berpusat pada manusia*
- ➢ *Integration → Terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan*
- ➢ *No One Left Behind → Melibatkan semua pemangku kepentingan, memberikan manfaat bagi semua terutama yang rentan*

Landasan Hukum

- Perpres TPB/SDGs
- Permen & Kepmen PPN/Ka Bappenas
- Regulasi tingkat daerah

Pedoman Teknis

- ➢ Metadata Indikator
- ➢ Penyusunan Renaksi
- ➢ Monitoring & Evaluasi

Dukungan Pelaksanaan

- Kelembagaan
- Pengarusutamaan
- Peta Jalan, RAN, RAD
- Monev
- Inovasi Data
- Inovasi Pendanaan
- Strategi Komunikasi

Prinsip & Partisipasi Para Pihak

Prinsip Kemitraan

Trust Building

Equal Partnership

Participation

Accountable

Mutual Benefits

Platform Partisipasi TPB/SDGs

1. Penetapan Indikator dalam Setiap Target/Sasaran
2. Pengembangan Kebijakan, Regulasi, & Penyelarasan Program /Kegiatan
3. Penyiapan Data dan Informa yang Digunakan
4. Sosialisasi/Diseminas, Komunikasi & Advokasi
5. Monev & Pelaporan
6. Pendanaan

A

1. Peningkatan Kapasitas
2. Pemantauan dan Evaluasi
3. *Policy Research*

1. Advokasi kepada Pelaku Usaha
2. Fasilitasi Program/Kegiatan kepada Pelaku Usaha
3. Peningkatan Kapasitas
4. Dukungan Pendanaan

O

1. Diseminasi dan Advokasi kepada Masyarakat
2. Fasilitasi Program/Kegiatan di Lapangan
3. Membangun pemahaman publik
4. *Monitoring* Pelaksanaan

Pemetaan Goal, Target dan Indikator TPB/SDGs

SDGs
17 Goal, 169 Target, 241 Indikator

PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Goal	Target dan Indikator
	7 Target, 12 Indikator
	8 Target, 14 Indikator
	13 Target, 26 Indikator
	10 Target, 11 Indikator
	9 Target , 14 Indikator

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

Goal	Target dan Indikator
	5 Target, 6 Indikator
	12 Target, 17 Indikator
	8 Target, 12 Indikator
	10 Target,11 Indikator
	19 Target, 25 Indikator

PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

Goal	Target dan Indikator
	8 Target, 11 Indikator
	10 Target, 15 Indikator
	11 Target, 13 Indikator
	5 Target, 7 Indikator
	10 Target, 10 Indikator
	12 Target, 14 Indikator

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

Goal	Target dan Indikator
	12 Target, 23 Indikator

Pengarusutamaan dan Kesesuaian TPB/SDGs dengan RPJMN 2015-2019

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Kesesuaian Target Global dan RPJMN 2015-2019

PILAR/GOAL	#TARGET GLOBAL	#TARGET RPJMN 2015-2019	HIGHLIGHT BEBERAPA PRIORITAS NASIONAL
SOSIAL (1, 2, 3, 4, 5)	47	25	• Penanggulangan Kemiskinan • Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat • Peningkatan Kedaulatan Pangan • Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat • Melindungi Anak, Perempuan dan Kelompok Marjinal
EKONOMI (7, 8, 9, 10, 17)	54	30	• Kedaulatan Energi • Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional • Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja • Membangun Konektivitas Nasional • Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah • Pelaksanaan Politik LN Bebas Aktif
LINGKUNGAN (6, 11, 12, 13, 14, 15)	56	31	• Ketahanan Air • Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman • Penanganan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi Iklim dan Kebencanaan → RAN Pengurangan Emisi GRK • Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan • Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana • Rencana Aksi dan Strategi Keanekaragaman Hayati Indonesia
HUKUM DAN TATA KELOLA (16)	12	8	• Meningkatkan Kualitas Perlindungan WNI • Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan • Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
TOTAL	169	94	

Tahapan Pelaksanaan TPB/SDGs

2015	2016	2018	2018-2030
1. Peningkatan Kesadaran 2. Pertemuan dengan Para Pihak	1. Pedoman Teknis RAN dan RAD TPB/SDGs 2. Diseminasi Persiapan RAN & RAD TPB/SDGs	1. Perpres No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs 2. Pedoman Teknis 3. Renaksi (RAN & RAD) 4. Peta Jalan TPB/SDGs 5. Fasilitasi Daerah	1. Implementasi 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- **HIGH LEVEL POLITICAL FORUM (HLPF), REPORT 2017 VNR**

3. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Butir-Butir Arahan Perpres No. 59 tahun 2017 (1)

Kementerian PPN/ Bappenas

1. Sasaran nasional TPB :

a. **Pedoman** bagi:
   1. **Kementerian/Lembaga** dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAN TPB sesuai dengan bidang tugasnya; dan
   2. **Pemerintah Daerah** dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB; dan

b. **Acuan** bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

Butir-Butir Arahan Perpres No. 59 tahun 2017 (2)

2. Tugas Menteri PPN (Pasal 4 dan 7) mengkoordinasikan:

a. Penyusunan dan penetapan Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB;
b. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan RAD TPB 5 (lima) tahunan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan daerah; dan
d. Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Butir-Butir Arahan Perpres No. 59 tahun 2017 (3)

3. Organisasi TPB (Pasal 8)

Tim Koordinasi Nasional yang terdiri atas:

- Dewan Pengarah,
- Tim Pelaksana,
- Kelompok Kerja,
- Tim Pakar.

Struktur Tim Koordinasi Nasional TPB

- ✓ Perpres No. **59 tahun 2017** tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB

Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs

Dewan Pengarah
Dipimpin oleh Presiden RI

Koordinator Pelaksana
Menteri PPN/Kepala Bappenas

Tim Pelaksana
Dikoordinasikan oleh Deputi Bidang KSDA, Kemen PPN/Bappenas

Tim Pakar

Sekretariat

Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial

Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi

Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan

Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola

Butir-Butir Arahan Perpres No. 59 tahun 2017 (4)

Kementerian PPN/ Bappenas

4. Tim Pelaksana (pasal 10 ayat 2) :

Diketuai oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, dengan anggota dari unsur-unsur K/L, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, dan Organisasi Kemasyarakatan.

5. Ketentuan Lebih Lanjut (Pasal 14) :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar diatur dengan **Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana.**

Butir-Butir Arahan Perpres No. 59 tahun 2017 (5)

Kementerian PPN/ Bappenas

6. Tugas Daerah (Pasal 15) :

a. Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, **Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota** di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan **Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.**

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai **mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan** RAD TPB 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan **Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.**

Butir-Butir Arahan Perpres No. 59 tahun 2017 (5)

Kementerian PPN/
Bappenas

7. Batas Waktu Penyelesaian Dokumen TPB (Pasal 20) :

a. Peta Jalan TPB tahun 2017-2030 paling lama ditetapkan 12 bulan setelah Perpres TPB berlaku (10 Juli 2018)

b. RAN TPB tahun 2017-2019 paling lama ditetapkan 6 bulan setelah Perpres TPB berlaku (10 Januari 2018)

c. RAD TPB tahun 2017-2019 paling lama 12 bulan setelah Perpres TPB berlaku (10 Juli 2018)

Lampiran Perpres (Contoh)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	1. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Sosial; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Menerapkan ...

Dokumen Perencanaan & Pelaksanaan TPB/SDGs

1 tahun setelah Perpres berlaku

Peta Jalan TPB/SDGs

- Dokumen rencana strategis pencapaianTPB/ SDGs tahun 2017-2030

6 bulan setelah Perpres berlaku

RAN TPB/SDGs

- Dokumen rencana pencapaian TPB/SDGs tingkat nasional

12 bulan setelah Perpres berlaku

RAD TPB/SDGs

- Dokumen rencana pencapaian TPB/SDGs tingkat daerah

Tantangan Pelaksanaan

Memastikan penerapan prinsip inklusif dan "*no one left behind*"

INCLUSIVE

Integrasi program seluruh pemangku kepentingan

Menyelaraskan prioritas pemerintah dengan non-pemerintah

Database yang komprehensif dan terintegrasi

Menyelaraskan Rencana Aksi ke dalam agenda pembangunan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia

4. TINDAK LANJUT

Tindak Lanjut

1. Penyelesaian Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
2. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dan Roadmap
3. Sosialisasi, Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) kepada Daerah
4. Peningkatan kapasitas Para Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan TPB/SDGs

TERIMA KASIH

1 TANPA KEMISKINAN
2 TANPA KELAPARAN
3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
4 PENDIDIDKAN BERKUALITAS
5 KESETARAAN GENDER
6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK
7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU
8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR
10 BERKURANGNYA KESENJANGAN
11 KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN
12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB
13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM
14 EKOSISTEM LAUTAN
15 EKOSISTEM DARATAN
16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH
17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Alamat Kontak:

Website : http://www.sdg.bappenas.go.id/

Facebook : SDGsIndonesia

Twitter : @SDGs_Indonesia

Email : sekretariat.sdgs@bappenas.go.id

Telepon : Dit. Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air (021-392 6254) dan **Sekretariat SDGs** (021-579 45716)